

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, serta pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Tindakan yang dilakukan POLRI di wilayah POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan fisik oleh orang tua kandung terhadap anak terbagi dalam dua bagian, yaitu:
  - a. Tindakan langsung berupa; melakukan penyelidikan dan penyidikan, Penanganan terhadap pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku, memberikan perlindungan sementara kepada anak melalui RPK, mengajukan permohonan surat perintah perlindungan dari pengadilan, bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, memberikan pendampingan hukum kepada anak, dalam perkara ini Polisi yang bertugas adalah khusus Polisi Wanita (Polwan),
  - b. Tindakan tidak langsung yaitu, mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta berkoordinasi dengan perangkat desa maupun tokoh masyarakat serta menjalin kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan perlindungan anak.

2. Kendala yang dihadapi POLRI di wilayah POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan fisik oleh orang tua kandung terhadap anak terbagi dalam dua bagian yaitu kendala internal serta kendala eksternal. Kendala internal berupa kurangnya personil polisi yang bertugas sebagai penyidik anak baik jumlahnya maupun pengetahuan akan psikologis anak serta terbatasnya fasilitas ruangan yang dimiliki Unit PPA POLDA DIY. Kendala eksternal, berupa adanya keengganan korban untuk melapor ataupun memberikan keterangan terhadap kekerasan yang dialaminya. Pihak keluarga juga sering hanya menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dan menyembunyikan kekerasan yang terjadi dari pihak kepolisian, serta adanya anggapan di masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan fisik merupakan hal yang biasa dalam mendidik anak.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran penulis adalah:

1. Perlu adanya peningkatan penyuluhan hukum perlindungan anak, sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan KDRT untuk meningkatkan kesadaran orang tua serta masyarakat akan perlindungan anak oleh Polda DIY dengan bekerja sama dengan perangkat desa maupu tokoh masyarakat serta lembaga terkait.
2. Penanganan perkara harus memperhatikan hak-hak anak serta asas kepentingan yang terbaik bagi anak agar anak memperoleh keadilan.

3. Optimalisasi personil Unit PPA Polda DIY dalam penanganan perkara, meningkatkan kompetensi personil berupa pelatihan khusus tentang psikologis anak serta meningkatkan fasilitas yang memadai untuk menjamin hak-hak anak dalam perkara terlindungi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Abu Huraherah, 2012, *kekerasan terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.

Anton Tabah, 1996, *Polisi Budaya dan Politik (Perenungan Diri Usia Setengah Abad)*, CV. Sahabat, Klaten.

Aris Budiman, 2004, *Jurnal Polisi Indonesia (Fungsi Polisi dalam Otonomi Daerah)*, CV. Adicpta Grafinda, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Kartini Kartono, 1995, *Psikologi Anak (Psikolgi Perkembangan)*, Mandar Maju, Bandung.

Kunarto, 1997, *Tribrata Catur Prasetya (Sejarah, Perspektif & Prospeknya)*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta.

Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Joni, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya, Bandung.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

**Website :**

Rivanda Abadi, dkk., Maraknya Kekerasan Terhadap Anak dan Solusi Pencegahannya di Kawasan Malang Raya, Diakses dari [www.blogger.com](http://www.blogger.com), 13 september 2013.

[www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), Polisi dan Organisasi Stupol, 1 November 2013.

**Kamus :**

W.J.S Poerwodarminto, 1952, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

1. Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945.
2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
4. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
8. Undang Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
9. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Peraturan Kebijakan :**

Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit PPA di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

